



## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

Jalan Diponegoro No. 38 A, Praya 83511 0370653344

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

# Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15

No. SK :

## Persyaratan

1. a. induk SPT SPT Masa PPh Pasal 15;
2. b. bukti pembayaran;
3. c. daftar bukti pemotongan;
4. d. bukti pemotongan;
5. e. surat kuasa khusus (jika ditandatangani oleh selain Wajib Pajak);
6. f. fotokopi surat keterangan domisili (Khusus untuk perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri dengan P3B).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

1 Hari  
20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya  
Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

## Pengaduan Layanan

Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak (021) 1500204